



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	: 500.12.18.1 / 04 / SOP / 2025
Tanggal Pembuatan	: 6 Januari 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 6 Januari 2025
Disahkan Oleh	: Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
Nama SOP	: Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Eselon III a, S1, S2 diutamakan Sosial Politik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	2 Pengolah data dan dokumentasi, D3-S1 Jurusan Ekonomi, Sosial Politik, Statistik, Teknik Informatika
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi	
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi	
5	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1	SOP Surat Masuk	1 Surat menyurat
2	SOP Koordinasi	2 Media Komunikasi (telepon, website, media sosial, faks, SMS, surat, tatap muka)
3	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi	3 Komputer dengan jaringan internet
4	SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial	4 Alat tulis kantor
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi	1 Setiap proses pelayanan informasi, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
	PPID Utama PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen/ Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Mulai					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2010	Hari jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, atau PPID memberi surat penolakan					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Hari jam kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan teregistrasi	Informasi atau dokumen dari perangkat daerah	
4	Menandatangani bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen dinyatakan bersifat rahasia	Masih diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	
					Selesai				